



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pdt.G/2016/PA Msb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Nama**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Perumahan Safana Graha, Alamat, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam hal ini dikuasakan kepada **Nama**. Advokat/Konsultan Hukum "Sinar Mappanganro Associates" beralamat di Alamat, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Register Nomor: 31/SK/2016/PA Msb. Tanggal 11 Juli 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nama**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Alamat, Kabupaten Luwu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 306/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 11 Juli 2016 telah mengajukan permohonan

cerai kepada Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2001, Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/23A/11/2001, tanggal 15 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Masamba;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih setahun di rumah orang tua Termohon di Masamba;

3. Bahwa pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon hijrah ke Jakarta dan membuka usaha Butik di Alamat, Jakarta Pusat;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai putra bernama Nama Anak yang lahir di Jakarta, 19 April 2003 dimana saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

5. Bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan kecemburuan Termohon terhadap salah satu pegawai toko yang sering menerima telpon di kantor dan mengakibatkan jatuhnya talak satu di Jakarta. Dan Termohon memutuskan untuk meninggalkan Pemohon kembali ke Masamba;

6. Bahwa dengan alasan tidak bisa jauh dari anak Pemohon memutuskan memilih kembali ke Masamba dan mencari nafkah di Kabupaten Luwu Utara;

7. Bahwa setelah kembali ke Masamba Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun rukun lagi dan pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon kembali dikaruniai anak putri bernama Nama Anak pada tanggal 27 September 2006 di Masamba;

8. Bahwa pada tahun 2014 Termohon mendesak Pemohon untuk dibangun Ruko dan diberikan modal untuk usaha barang campuran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan ingin punya kesibukan dan usaha sampingan;

9. Bahwa perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pada pertengahan tahun 2014 saat hendak memasuki Ruko yang dibangun di Kelurahan Kappuna, Termohon kembali cemburu kepada pembantu karena curiga selingkuh, sehingga Termohon mengungkit jasa-jasa orang tua dan membanding-bandingkan dengan saudara Termohon bahkan mengucapkan kata penyesalan menikah dengan Termohon;

10. Bahwa tahun 2014 Pemohon mengatakan tidak sanggup hidup bersama lagi sebagai suami isteri akan tetapi berpisah jarak karena alasan:

- a. Pemohon seringkali difitnah;
- b. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan cara mengungkit status keluarga dan membanding-bandingkan usaha keluarganya dengan usaha Pemohon;
- c. Pemohon tidak dihargai dalam hal apapun yang diberikan kepada Termohon sehingga segala kewajiban Pemohon yang telah ditunaikan dianggap tidak ada;

11. Bahwa sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami isteri, puncak pada awal tahun 2016 Pemohon menggugat cerai Termohon dengan nomor perkara 126/Pdt.G/2016/PA Msb.

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan bahagia di masa yang akan datang sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Juli 2016 dan 24 Agustus 2016 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/23A/111/2001 Tanggal 8 September 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.

### B. Saksi:

1. Saksi I: Nama Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara seibu dengan Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2001, saksi hadir pada acara pernikahannya.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sempat pindah ke Jakarta tetapi pada tahun 2006 kembali lagi tinggal di Masamba hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak saksi bekerja pada Pemohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi bekerja pada Pemohon mulai tahun 2008, sering kali pada saat saksi melaporkan hasil kerjanya kepada Pemohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Pemohon sujud-sujud di depan Termohon untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta maaf;

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon diwarnai percekocan disebabkan Termohon sering cemburu kepada pembantunya yang perempuan, atau terhadap karyawan Pemohon, bahkan Termohon pernah cemburu kepada pembantunya yang berumur 56 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon tidak rukun berumahtangga.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai sebelumnya, akan tetapi dicabut guna berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Radda, sedangkan Termohon masih di Masamba.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik diantara keduanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II: Nama Saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena selain pernah bertetangga dengan Pemohon, saksi juga pernah bekerja kepada Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi bekerja pada Pemohon sejak tahun 2011, sejak itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lebih mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, akan tetapi saksi tidak hadir pada pernikahannya.
- Bahwa semenjak saksi bekerja kepada Pemohon dan Termohon, keduanya bertempat tinggal di Alamat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selain bekerja kepada Pemohon, saksi kerap kali dimintai tolong untuk antar jemput anaknya ke sekolah;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah saksi bekerja pada Pemohon, saksi mendengar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon untuk menjemput anaknya yang akan berangkat sekolah atau kadang pula ketika mengantar anaknya sekembali dari sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon, karena saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon saling berbantahan.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Alamat.
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkomunikasi ataupun saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Edi dan Ahmadi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung seperti hanya terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hanya penyampaian dari Pemohon dan orang lain, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri, hingga dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak terungkap secara nyata penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah hampir 1 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum perkara ini Pemohon telah pernah mengajukan perkara cerai talak, akan tetapi dicabut guna mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 15 Agustus 2001 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun hingga dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun tanpa komunikasi yang baik, dan meskipun telah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena adanya perselisihan, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Pemohon dengan Termohon telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat fakta frekuensi pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi berulang kali dan berlangsung cukup lama, meskipun fakta ini tidak menggambarkan penyebab yang dipermasalahkan, akan tetapi fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik atau permasalahan yang serius hingga merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pula menerima upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, meskipun pada perkara sebelumnya Pemohon telah mencabut perkaranya guna mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi berselisih terus menerus, yang mengakibatkan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan melahirkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

Artinya: "*Menolak kemudaratannya harus lebih diutamakan daripada mencari*

*kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio (karena jabatannya) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Nama** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Nama** di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba dan Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

**Mahdys Syam, S.H.**

Hakim Anggota II

**Lusiana Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Hamid, S.Ag.**

Perincian biaya Perkara :

- |                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 325.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)